



**P U T U S A N**

Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsul Bahri
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /30 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Soro Rt 18 Rw 04 Desa Karumbu

Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima NTB

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syamsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba bima Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Bahri pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastic bening berisi daun, biji dan batang ganja kering seberat 15, 28 gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas rokok;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI , pada hari Jum,at tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di Rt. 18 Rw. 08 Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara , *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Wahyudin, saksi Stra Ady Wijaya dan saksi Muhammad Ikbil yang merupakan anggota Polisi dari Polres Bima kota mendapatkan informasi dari masyarakat disalah satu rumah panggung milik terdakwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja, saksi dan bersama rekan-rekannya setelah mendapatkan informasi tersebut langsung menidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjutnya dan langsung ketempat kejadian, namun sebelum ketempat kejadian saksi dan rekan-rekannya telah membagi tugas yaitu saksi Edikurniawan, saksi Wahyudin dan saksi Stra Ady Wijaya bertugas untuk mengamankan siapapun yang ada di rumah tersebut, kemudian saksi Muhammad Ikbal bertugas mendokumentasikan seluaruha kegiatan penangkapan dan penemuan barang bukti dan untuk memanggil ketua RT atau Ketua RW setempat.

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya menuju kelokasi, kemudian saksi bersama rekan-rekannya sampai di TKP dan melihat terdakwa sedang duduk dibale-bale depan rumahnya dan saksi bersama rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa dan disertai dengan menunjukan surat Perintah Tugas Kepolisian dari Polres Bima Kota, sedangkan saksi Muhammad Ikbal pergi memanggil ketua Rt dan Ketua Rw dan beberapa saat kemudian datang Ketua Rt setempat.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya terlebih dahulu menjelaskan kepada ketua Rt tentang maksud dan tujuan saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terkait kasus narkoba jenis ganja, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa disaksikan oleh ketua Rt bernama Ikhwan dan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekannya dari hasil pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung warna putih, setelah itu saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening bertuliskan TDR didalamnya berisi 1 (satu) bungkus daun, batang, dan biji kering jenis ganja, dan berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok bergambar telfon yang terletak didalam lemari kamar tidur rumah tersebut.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi dengan terdakwa tentang barang yang ditemukan dilemari yang ada di rumah tersebut dan diakui milik terdakwa, kemudian saksi bersama rekan-rekannya mengumpulkan barang-barang tersebut dan membawa terdakwa ke kantor polres Bima kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dibeli dari saudara IBENK ( DPO ) dan terdakwa pertama membeli narkoba jenis ganja terhadap saudara IBENK ( DPO )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 bulan pebruari 2020 dengan harga Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu ) rupiah.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari jum,at tanggal 14 Pebruari tahun 2020 yang dilakukan pada pukul 15.30 wita adapun 1 (satu) lembar plastik bertuliskan TDR yang didalamnya berisi daun dan biji ganja kering milik terdakwa setelah dilakukan penimbangan dengan berat Netto ( 15,28 ( lima belas koma dua delapan ) gram,
- Bahwa 15, 28 ( lima belas koma dua delapan ) gram daun dan biji ganaj yang dibungkus dengan plastik bening telah disisihkan untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar Pom Mataram sebanyak 1 ( satu ) gram dan dengan berat 14,28 ( Empat belas koma dua delapan ) Gram untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan.
- Bahwa daun dan biji kering ganja yang milik terdakwa setelah dilakukan Pengujian sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan napza Nomor 20.107.99.20.05.078 K tanggal 21 Pebruari 2020 dan menyimpulkan sampel tersebut adalah GANJA.
- Bahwa serbuk kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I ( satu) Nomor 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI , pada hari Jum,at tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di Rt. 18 Rw. 08 Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara , *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* , Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Wahyudin, saksi Stra Ady Wijaya dan saksi Muhammad Ikbal yang merupakan anggota Polisi dari Polres Bima kota mendapatkan informasi dari masyarakat disalah satu rumah panggung milik terdakwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja, saksi dan bersama rekan-rekannya setelah mendapatkan informasi tersebut langsung menindak lanjutinya dan langsung ketempat kejadian, namun sebelum ketempat kejadian saksi dan rekan-rekannya telah membagi tugas yaitu saksi Edikurniawan, saksi Wahyudin dan saksi Stra Ady Wijaya bertugas untuk mengamankan siapapun yang ada dirumah tersebut, kemudian saksi Muhammad Ikbal bertugas mendokumentasikan seluruh kegiatan penangkapan dan penemuan barang bukti dan untuk memanggil ketua RT atau Ketua RW setempat.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya menuju kelokasi, kemudian saksi bersama rekan-rekannya sampai di TKP dan melihat terdakwa sedang duduk dibale-bale depan rumahnya dan saksi bersama rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa dan disertai dengan menunjukan surat Perintah Tugas Kepolisian dari Polres Bima Kota, sedangkan saksi Muhammad Ikbal pergi memanggil ketua Rt dan Ketua Rw dan beberapa saat kemudian datang Ketua Rt setempat.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya terlebih dahulu menjelaskan kepada ketua Rt tentang maksud dan tujuan saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terkait kasus narkotika jenis ganja, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa disaksikan oleh ketua Rt bernama Ikhwan dan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekannya dari hasil pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung warna putih, setelah itu saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeldahan rumah dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening bertuliskan TDR didalamnya berisi 1 (satu) bungkus daun, batang, dan biji kering jenis ganja, dan berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok bergambar telfon yang terletak didalam lemari kamar tidur rumah tersebut.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi dengan terdakwa tentang barang yang ditemukan dilemari yang ada dirumah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Rbi





tersebut dan diakui milik terdakwa, kemudian saksi bersama rekan-rekannya mengumpulkan barang-barang tersebut dan membawa terdakwa ke kantor polres Bima kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dibeli dari saudara IBENK ( DPO ) dan terdakwa pertama membeli narkoba jenis ganja terhadap saudara IBENK ( DPO ) pada tanggal 11 bulan pebruari 2020 dengan harga Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu ) rupiah.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari jum,at tanggal 14 Pebruari tahun 2020 yang dilakukan pada pukul 15.30 wita adapun 1 (satu) lembar plastik bertuliskan TDR yang didalamnya berisi daun dan biji ganja kering milik terdakwa setelah dilakukan penimbangan dengan berat Netto ( 15,28 ( lima belas koma dua delapan ) gram,
- Bahwa 15, 28 ( lima belas koma dua delapan ) gram daun dan biji ganaj yang dibungkus dengan plastik bening telah disisihkan untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar Pom Mataram sebanyak 1 ( satu ) gram dan dengan berat 14,28 ( Empat belas koma dua delapan ) Gram untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan.
- Bahwa daun dan biji kering ganja yang milik terdakwa setelah dilakukan Pengujian sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan napza Nomor 20.107.99.20.05.078 K tanggal 21 Pebruari 2020 dan menyimpulkan sampel tersebut adalah GANJA.
- Bahwa serbuk kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I ( satu) Nomor 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

### Ketiga

Bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI , pada hari Jum,at tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar jam 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di Rt. 18 Rw. 08 Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Propinsi Nusa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Wahyudin, saksi Stra Ady Wijaya dan saksi Muhammad Ikbal yang merupakan anggota Polisi dari Polres Bima kota mendapatkan informasi dari masyarakat disalah satu rumah panggung milik terdakwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja, saksi dan bersama rekan-rekannya setelah mendapatkan informasi tersebut langsung menidak lanjutnya dan langsung ketempat kejadian, namun sebelum ketempat kejadian saksi dan rekan-rekannya telah membagi tugas yaitu saksi Edikurniawan, saksi Wahyudin dan saksi Stra Ady Wijaya bertugas untuk mengamankan siapapun yang ada dirumah tersebut, kemudian saksi Muhammad Ikbal bertugas mendokumentasikan seluaruha kegiatan penangkapan dan penemuan barang bukti dan untuk memanggil ketua RT atau Ketua RW setempat.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya menuju kelokasi, kemudian saksi bersama rekan-rekannya sampai di TKP dan melihat terdakwa sedang duduk dibale-bale depan rumahnya dan saksi bersama rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa dan disertai dengan menunjukan surat Perintah Tugas Kepolisian dari Polres Bima Kota, sedangkan saksi Muhammad Ikbal pergi memanggil ketua Rt dan Ketua Rw dan beberapa saat kemudian datang Ketua Rt setempat.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya terlebih dahulu menjelaskan kepada ketua Rt tentang maksud dan tujuan saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terkait kasus narkotika jenis ganja, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa disaksikan oleh ketua Rt bernama Ikhwan dan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekannya dari hasil pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung warna putih, setelah itu saksi bersama rekan-rekannya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeldahan rumah dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening bertuliskan TDR didalamnya berisi 1 (satu) bungkus daun, batang, dan biji kering jenis ganja, dan berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok bergambar telfon yang terletak didalam lemari kamar tidur rumah tersebut.

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan interrogasi dengan terdakwa tentang barang yang ditemukan dilemari yang ada dirumah tersebut dan diakui milik terdakwa, kemudian saksi bersama rekan-rekannya mengumpulkan barang-barang tersebut dan membawa terdakwa kekantor polres Bima kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dibeli dari saudara IBENK ( DPO ) dan terdakwa pertama membeli narkotika jenis ganja terhadap saudara IBENK ( DPO ) pada tanggal 11 bulan pebruari 2020 dengan harga Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu ) rupiah.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari jum,at tanggal 14 Pebruari tahun 2020 yang dilakukan pada pukul 15.30 wita adapun 1 (satu) lembar plastik bertuliskan TDR yang didalamnya berisi daun dan biji ganja kering milik terdakwa setelah dilakukan penimbangan dengan berat Netto ( 15,28 ( lima belas koma dua delapan ) gram,
- Bahwa 15, 28 ( lima belas koma dua delapan ) gram daun dan biji ganaj yang dibungkus dengan plastik bening telah disisihkan untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar Pom Mataram sebanyak 1 ( satu ) gram dan dengan berat 14,28 ( Empat belas koma dua delapan ) Gram untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan.
- Bahwa daun dan biji kering ganja yang milik terdakwa setelah dilakukan Pengujian sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan napza Nomor 20.107.99.20.05.078 K tanggal 21 Pebruari 2020 dan menyimpulkan sampel tersebut adalah GANJA.
- Bahwa Urine terdakwa SYAMSUL BAHRI positif mengandung Methampetamin sesuai dengan Blangko tes Narkoba yang dilakukan oleh Rumah sakit Umum Daerah Bima, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Mathampetamine ( MET 1000 )	:	- / Non Reaktif
Amphetamine ( AMP 1000 )	:	- / Non Reaktif





Marijuana ( THC 50 )	:	+ / Reaktif
Benzodiazepine ( Bzo 300 )	:	- / Non Reaktif
Morphine	:	- / Non Reaktif

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKHWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah dimana Saksi telah menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang telah dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Soro Bugis, RT 018/RW 008, Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah kemudian datang petugas memanggil Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) lembar plastic bening berisi daun, batang dan biji kering yang diduga ganja, 1 lembar kertas rokok berisi ganja, 1 buah handphone merk Samsung warna putih;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. Saksi MUHAMAD IKBAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Soro Bugis, RT 018/RW 008, Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan busur narkoba Polres Kota Bima mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga Saksi bersama rekan-rekan menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dengan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat pengintaian ditemukan Terdakwa sedang di rumahnya kemudian dilakukan penggerebekan dan saat itu ditemukan barang bukti sebagaimana diajukan dalam persidangan ini sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan diproses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti ganja dengan cara membelinya dari Ibenk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi EDI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Soro Bugis, RT 018/RW 008, Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan busur narkoba Polres Kota Bima mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga Saksi bersama rekan-rekan menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dengan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat pengintaian ditemukan Terdakwa sedang di rumahnya kemudian dilakukan penggerebekan dan saat itu ditemukan barang bukti sebagaimana diajukan dalam persidangan ini sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan diproses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti ganja dengan cara membelinya dari Ibenk;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Soro Bugis, RT 018/RW 008, Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukanlah barang bukti sebagaimana diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastic bening berisi daun, biji dan batang ganja kering seberat 15, 28 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Soro Bugis, RT 018/RW 008, Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena memiliki narkotikajenis ganja;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Ibenk;
- Bahwa saksi Muhamad Ikbal dan saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekan buser narkoba Polres Kota Bima mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga saksi Muhamad Ikbal bersama rekan-rekan menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dengan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengintaian ditemukan Terdakwa sedang di rumahnya kemudian dilakukan penggerebekan dan saat itu ditemukan barang bukti sebagaimana diajukan dalam persidangan ini sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hokum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama SYAMSUL BAHRI, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum atau alas hak yang sah. Melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah makna dari sifat melawan hukum khusus yakni melanggar pasal-pasal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Soro Bugis, RT 018/RW 008, Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena memiliki narkotikajenis ganja;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Ibenk. Bahwa saksi Muhamad Ikbil dan saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekan buser narkoba Polres Kota Bima mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga saksi Muhamad Ikbil bersama rekan-rekan menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dengan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat pengintaian ditemukan Terdakwa sedang di rumahnya kemudian dilakukan penggerebekan dan saat itu ditemukan barang bukti sebagaimana diajukan dalam persidangan ini sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan diproses lebih lanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar plastic bening berisi daun, biji dan batang ganja kering seberat 15, 28 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Rbi





**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastic bening berisi daun, biji dan batang ganja kering seberat 15, 28 gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas rokok;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUCI WULANDARI, SH., MHUM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, SH., MHUM

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Rbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15